KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 64/IT1.C11/SK-KM/2023

TENTANG

PENETAPAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
SAUDARA FITRI HASNAULIA WARGADIPURA NIM 21121022
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM GELAR GANDA DI OSAKA UNIVERSITY

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan permohonan Alih Kredit dari Ketua Program Studi Bioteknologi, maka dipandang perlu menetapkan pengakuan Alih Kredit untuk mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi yang mengikuti Program Gelar Ganda di Osaka University;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Fitri Hasnaulia Wargadipura NIM 21121022 Mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program Gelar Ganda di Osaka University, sebagai berikut:

No	Mata Kuliah di Osaka University				Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB		
	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Grade	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	-	Molecular Biotechnology	2	A	BT6112	Teknologi Biokatalis dan Enzim	2
2	-	Cell Technology B	1	A	BT6111	Rekayasa Metabolisme	2
3	-	Microbiology Adv. B	1	A	BT6117	Mikrobiologi & Teknologi Fermentasi Makanan	2
4	-	Bio-environmental science	2	S	BT6118	Aplikasi Mikrobiologi Lingkungan & Bioremediasi	2
Total SKS			**6**		**Total SKS**		**8**

KEDUA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) mata kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam Program Gelar Ganda di Osaka University dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB dengan skema Alih Kredit (*Credit Transfer*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua Program Studi Magister Bioteknologi SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.